BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Jl. Ryacudu No.2 Negara Batin, Pasar Liwa, Balik Bukit - Lampung Barat
laman : lambar.bawaslu.go.id

Nomor : 243/PM.00.02/K.LA-01/09/2024 17 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 67/PM.00.01/K.LA/09/2024 perihal Instruksi Tahapan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   d. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
   e. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
   f. Surat Edaran Bawaslu Nomor 94 Tahun 2024, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
   g. Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, tanggal 26 Agustus 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
   h. Surat Ketua KPU Nomor 2045/PL.02.2-SD/06/2024, tanggal 11 September 2024 tentang Standar Pelaksanaan Operasional Pengundian Nomor Urut;

i. Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 67/PM.00.01/K.LA/09/2024 perihal Instruksi Tahapan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

2. Memenuhi amanat Pasal 22A j.o Pasal 28 j.o Pasal 39 s/d Pasal 54D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 *a quo*; dan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 *a quo* serta ketentuan Pasal 2 huruf a dan b Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 *a quo*, menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap :
   a. Potensi Pelanggaran Pemilu termasuk pelibatan dan penyalahgunaan kewenangan; dan
   b. Potensi Sengketa Proses Pemilu
3. Memenuhi Surat Ketua KPU Nomor 2045/PL.02.2-SD/06/2024, tanggal 11 September 2024 tentang Standar Pelaksanaan Operasional Pengundian Nomor Urut.
   - Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 23 September 2024. KPU Provinsi/KIP dan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan penetapan dan pengundian nomor urut dengan berpedoman pada mekanisme pengundian dan penetapan nomor urut terstandar dalam memberikan pelayanan terbaik untuk Pasangan Calon dalam Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.
4. Berdasarkan hal tersebut diatas, sebagai upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat secara Luber dan Jurdil sebagaimana amanat Pasal 2 j.o Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Lampung Barat agar:
   a. Melaksanakan pengundian nomor urut Pasangan Calon sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah;
   b. Memastikan keterbukaan dan transparansi dalam seluruh proses pengundian, sehingga Pasangan Calon dan masyarakat dapat menyaksikan bahwa proses berjalan adil dan jujur;
   c. Menjamin kehadiran Pasangan Calon dalam pengundian nomor urut serta menyediakan prosedur yang memastikan pengundian berlangsung tanpa kendala;
   d. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa proses pengundian dapat diawasi dengan ketat guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap aturan Pemilihan;
   e. Menjaga suasana kondusif selama pengundian berlangsung, dengan mengutamakan ketertiban dan ketepatan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   f. Taat pada seluruh proses dan prosedur pelaksanaan sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan KPU dan Pedoman Teknis yang berlaku.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Novri Jonestama, S.Sos., M.M

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lampung Barat